



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF  
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**Dedy Christiyanto**  
**NPM. 201003742018362**

SEMARANG

2024




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF  
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
DITINJAU DARI UU NO.7 TAHUN 2021

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
DEDY CHRISTIYANTO  
201003742018362

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,  
  
Dr. Kunarto, SH., M.Hum  
NIDN : 0619036404

Anggota,

  
Widayanti SE., SH., M.H  
NIDN : 06270770002

Anggota,

  
Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, SH., M.Hum  
NIDN : 0602126201

  
Prof.Dr.Dedy Lisdiono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	14
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Pajak .....	14
2. Fungsi Pajak .....	15
3. Asas Pemungutan Pajak .....	17
4. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak .....	25
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	27
B. Tinjauan Khusus Pajak Penghasilan Pasal 21.....	29
1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	29
2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	32

BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN .....	38
A. Tarif Progresif Pajak Orang Pribadi .....	38
1. Penghasilan Tidak Kena Pajak Orang Pribadi .....	38
2. Perubahan Tarif <i>Bracket</i> Pajak Orang Pribadi .....	40
3. Dampak Perubahan Tarif <i>Bracket</i> Pajak Orang Pribadi .....	44
4. Analisis Asas Keadilan Pajak Orang Pribadi .....	51
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

4.1 Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	38
4.2 Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	40

## **ABSTRAK**

Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 tahun 2021) yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DITINAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2021”. Perubahan tarif tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan sekaligus penyederhanaan peraturan perpajakan agar dapat lebih mewujudkan asas keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan perhitungan perubahan tarif progresif dalam penghitungan PPh Pasal 21 serta untuk mengetahui dampaknya. Pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif, yaitu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian, termasuk peraturan, dokumen resmi, dan sumber lain yang berkaitan erat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki jumlah penghasilan kena pajak tidak melebihi Rp.5 Miliar setahun menyebabkan jumlah pajak terutang dalam penghitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih kecil (Perubahan lapisan ke-1), disisi lain untuk wajib pajak dengan penghasilan kena pajak lebih dari Rp.5 Miliar harus membayar pajak lebih tinggi (penambahan lapisan ke-5). Dampak perubahan tarif tersebut belum terlihat secara signifikan karena belum didapati data golongan wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi. Perubahan tarif progresif dalam UU No. 7 tahun 2021 dimaksudkan agar menambah progresivitas dalam pengenaan PPh Orang Pribadi dengan menambahkan 1 lapisan baru teratas dengan rentang penghasilan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk lebih mewujudkan asas keadilan dan keberpihakan pada golongan wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

**Kata kunci :** Tarif Progresif Pajak Penghasilan, UU No.7 tahun 2021